



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Taufiq Sinaga bin Kardi
2. Tempat Lahir : Paropo
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 Desember 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Singakarsa Rt.002 / 001 Kelurahan  
Kandangan Barat Kecamatan  
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/31/VII/2019/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Taufiq Sinaga bin Kardi beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SINAGA Bin KARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SINAGA Bin KARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan/alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI warna gold No. HP WA 085321135810 No. Imei 865724032079310;
  - 1 (satu) buah kotak Miranda.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SINAGA Bin KARDI pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dengan telah diamankannya saksi NOFRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa karena terdakwa ada menitip uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NOFRIYADI untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya mendatangi kios cukur rambut tempat terdakwa bekerja lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam kios ditemukan pipet kaca serta pipet plastik yang baru dipakai oleh terdakwa yang disimpan dalam kotak Miranda, saat itu juga terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara sebelumnya saksi NOFRIYADI ada datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta, saat itu terdakwa sudah tahu kalau saksi NOFRIYADI ingin mencari narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa sudah ada berhubungan lewat WA untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0552 Tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan "setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang cukur rambut bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SINAGA Bin KARDI pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dengan telah diamankannya saksi NOFRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa karena terdakwa ada menitip uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi NOFRIYADI untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI serta rekan yang lainnya mendatangi kios cukur rambut tempat terdakwa bekerja lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam kios ditemukan pipet kaca serta pipet plastik yang baru dipakai oleh terdakwa yang disimpan dalam kotak Miranda, saat itu juga terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara sebelumnya saksi NOFRIYADI ada datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta, saat itu terdakwa sudah tahu kalau saksi NOFRIYADI ingin mencari narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa sudah ada berhubungan lewat WA untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari itu juga, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plasyik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0552 Tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan "setelah dilakukan pengujian disimpulkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/164a/VIII/Ka/rh/2019/BNNK-HSS tanggal 06 Juli 2019, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba positif.

Bahwa saksi M. SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang cukur rambut bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Muahmmad Sandy Faturrahman bin Edya Rahman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut, saksi bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dari dalam kios ditemukan pipet kaca serta pipet plastik yang baru dipakai oleh terdakwa yang disimpan dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak Miranda, saat itu juga terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara menghubungi saksi NOFRIYADI lewat aplikasi messenger WA (WhatsApp) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi NOFRIYADI datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa mengaku cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plastik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang seorang swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang



memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Ahmad Rifani bin Selamat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut, saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD SANDY telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dari dalam kios ditemukan pipet kaca serta pipet plastik yang baru dipakai oleh terdakwa yang disimpan dalam kotak Miranda, saat itu juga terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara menghubungi saksi NOFRIYADI lewat aplikasi messenger WA (WhatsApp) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi NOFRIYADI datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa mengaku cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sab



u-sabu bagi diri sendiri yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plastik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD SANDY;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang seorang swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Nofriyadi bin Amberi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut, Saksi MUHAMMAD SANDY bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri ;
  - Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pakai didapat dari Saksi yang dibeli Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut oleh Saksi MUHAMMAD SANDY bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI karena tertangkap tangan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara menghubungi saksi NOFRIYADI lewat aplikasi messenger WA (WhatsApp) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi NOFRIYADI datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plastik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SANDY bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn*



berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa yang seorang swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan mengakui barang seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan/alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI warna gold No. HP WA 085321135810 No. Imei 865724032079310;
- 1 (satu) buah kotak Miranda.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut oleh Saksi MUHAMMAD SANDY bersama dengan Saksi AHMA D RIFANI karena tertangkap tangan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;



- Bahwa benar terdakwa Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara menghubungi saksi NOFRIYADI lewat aplikasi mes sanger WA (WhatsApp) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu kem udian saksi NOFRIYADI datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-s abu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa benar terdakwa mengaku cara menggunakan Narkotika Golongan I je nis Sabu-sabu bagi diri sendiri yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plastik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SANDY bersama dengan Saksi AHMAD RIFANI;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa yang seorang swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengguna kan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan mengakui barang seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa melanggar alternative kedua yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Suryadi Bin Suhaimi alm yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Muhammad Taufiq Sinaga bin Kardi, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. unsur telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa Muhammad Taufiq Sinaga bin Kardi bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios terdakwa usaha cukur rambut Terdakwa ditangkap petugas karena telah memakai Narkotika Jenis sabu-sabu karena telah menyalahgunakan narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi NOFRIYADI dengan cara menghubungi saksi NOFRIYADI lewat aplikasi messenger WA (WhatsApp) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu ke mudian saksi NOFRIYADI datang ke kios tempat terdakwa bekerja di simpang empat Muara Banta lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. ULIS (DPO) juga ada menyerahkan uang kepada saksi NOFRIYADI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, saat itu juga saksi NOFRIYADI pergi berangkat menggunakan kendaraan bersama temannya kemudian sekitar jam 15.00 wita di kios tempat terdakwa bekerja

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut langsung dimasukan oleh saksi NOFRIYADI kedalam pipet kaca milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku cara menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri yaitu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu dirakit / disambung ke bong yang terbuat dari minuman plastik aqua, kemudian pipet kaca terdakwa bakar dengan menggunakan mancis beberapa detik setelah itu terdakwa isap melalui pipet plastik yang juga sudah tersambung ke bong plastik aqua, saat itu terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu pipet kaca terdakwa letakan didalam kotak merk Miranda hingga akhirnya terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan saksi AHMAD RIFANI ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah disimpan yang Terdakwa yang beli dari orang lain, yang kemudian akan dipakai, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan/alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI warna gold No. HP WA 085321135810 No. Imei 865724032079310;
- 1 (satu) buah kotak Miranda.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatanterdakwa melanggar pasal yang didakwakan maka akan dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini atau ditentukan lain sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Sinaga bin Kardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan/alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI warna gold No. HP WA 085321135810 No. Imei 865724032079310;
  - 1 (satu) buah kotak Miranda.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh kami : Inri Nova Sihaloho, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H. M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Herarias selaku Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H. M.H.

Inri Nova Sihaloho, S.H. M.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)